



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN

Jl. Madureso Nomor 2 Temanggung 56229
Telepon (0293) 491436 Faksimile (0293) 491436

Laman : dinkopdag.temanggungkab.go.id pos-el : dinkopdag@temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 050/ 036 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja pada pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu memperjelas kemajuan pelaksanaan kegiatan dan program kebijakan;
- c. bahwa dalam pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 diperlukan pengukuran kinerja untuk peningkatan akuntabilitas kinerja pada pelaksanaan kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2025- 2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2025- 2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 -2029;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, digunakan untuk:
- a. Perencanaan tahunan;
 - b. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
 - c. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
 - d. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
 - e. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2025.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 22 September 2025

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINKOPDAG,



ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660317 1989031009

Tembusan:

1. Bupati Temanggung;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung;
3. Inspektur Kabupaten Temanggung;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kab. Temanggung.

Lampiran : Keputusan Bupati Temanggung
 Nomor 050 / 036 Tahun 2025
 Tentang
 Penetapan Indikator Kinerja Utama
 Dinkopdag Kabupaten Temanggung
 Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
A	Tujuan				
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sektor Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Rasio PDRB Sektor Perdagangan	Penghitungan dilakukan oleh BPS Kabupaten Temanggung	Penghitungan dilakukan oleh BPS Kabupaten Temanggung	BPS
B	Sasaran				
1	Meningkatnya Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	Total volume usaha koperasi dibagi PDRB dikali 100	Penghitungan dilakukan berdasarkan volume usaha koperasi aktif kecuali KDKMP dibandingkan data PDRB dari BPS Kabupaten Temanggung	Dinkopdag dan BPS
2	Meningkatnya Jumlah Wirausaha di Daerah	Rasio Kewirausahaan Daerah	Jumlah berusaha dibantu buruh tetap daerah dibagi Angkatan Kerja Daerah dikali 100	Menghitung jumlah berusaha dibantu karyawan tetap dibandingkan dengan dengan total angkatan kerja pada tahun yang sama dimana data tersebut bersumber dari Sakernas BPS Kabupaten Temanggung	Dinkopdag dan BPS
3	Meningkatnya Nilai Usaha Perdagangan	Disparitas Harga	Harga komoditas kabupaten dikurangi harga komoditas provinsi dibagi harga komoditas provinsi dikali 100	Menghitung perbedaan harga 13 komoditas barang kebutuhan pokok di Kabupaten Temanggung dengan harga 13 komoditas rata rata Provinsi Jawa Tengah	Dinkopdag dan Disperindag Provinsi Jateng

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
4	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	Nilai IKM Perangkat Daerah	(Total nilai per unsur/ total unsur yang terisi) x nilai penimbang. Hasilnya dikonversi dengan rumus $IKM = SKM \times 25$	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan berdasarkan PermenpanRB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang didalamnya mengatur unsur-unsur yang harus ada pada kuesioner survei, kemudian data diolah sesuai ketentuan.	Dinkopdag
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	Hasil evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat/Tim evaluasi atas 4 komponen yaitu perencanaan kinerja (30%) pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%) pada perangkat daerah	Menilai dan mengevaluasi dokumen perencanaan Kinerja, dokumen pengukuran Kinerja, dokumen Pelaporan kinerja, dan Evaluasi internal berdasarkan kriteria yang ada Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung setiap setahun sekali	Dinkopdag
C	Program				
1	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase Koperasi yang Dilakukan Pengawasan, Pemeriksaan dan Pembinaan	Jumlah koperasi yang dilakukan pengawasan pemeriksaan dan pembinaan dibagi Jumlah koperasi aktif tanpa KDKMP dikali 100	Melakukan identifikasi terhadap pelaporan koperasi secara triwulan, semester dan tahunan serta kunjungan berkala untuk dapat mengetahui kondisi koperasi yang membutuhkan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan dibanding dengan jumlah koperasi aktif tanpa KDKMP di Kabupaten Temanggung	Dinkopdag

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (<i>rumus/perhitungan</i>)	Metodologi	Sumber Data
2	Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Pendidikan dan Pelatihan Koperasi	Jumlah pengurus, pengawas, pengelola dan anggota koperasi yang mengikuti pelatihan dibagi Jumlah koperasi aktif dan KDKMP dikali 100	Melakukan identifikasi terhadap SDM koperasi diantaranya pengurus, pengawas, pengelola dan anggota koperasi yang diprioritaskan untuk mendapat pelatihan dibandingkan dengan jumlah koperasi aktif termasuk KDKMP	Dinkopdag
3	Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang Mendapat Fasilitas, Pendampingan Usaha, Kemitraan Usaha, Pengembangan Kelembagaan, Akses Pembiayaan	Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi dibagi jumlah usaha mikro di Kabupaten Temanggung dikali 100	Melakukan identifikasi terhadap pelaku usaha yang prioritas dan potensial untuk diberikan fasilitas dibandingkan dengan jumlah keseluruhan Usaha Mikro di Kabupaten Temanggung	Dinkopdag
4	Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang Efisien, Merata, dan Terintegrasi	Persentase Pasar Daerah Dalam Kondisi Baik/Cukup Baik	Jumlah pasar dalam kondisi baik / cukup baik dibagi jumlah pasar daerah di Kabupaten Temanggung dikali 100	Melakukan penilaian dan survei di Pasar Daerah Kabupaten Temanggung berdasarkan kriteria yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 17 tahun 2020 tentang pasar sehat dan SNI 8152:2021 Pasar Rakyat	Dinkopdag
		Persentase Pedagang yang Menggunakan Transaksi Digital	Jumlah pedagang yang menggunakan transaksi digital dibagi jumlah pedagang di pasar daerah dikali 100	Melakukan pendataan terhadap pedagang yang menggunakan transaksi digital secara periode tertentu dibandingkan dengan seluruh jumlah pedagang pasar aktif	Dinkopdag
		Persentase Pelaku Usaha Informal yang Difasilitasi	Pelaku Usaha Informal yang difasilitasi dibagi Jumlah Pelaku Usaha Informal dikali 100	Melakukan pendataan dan pembinaan pelaku usaha informal secara insidentil yang mendapatkan fasilitas dibandingkan pelaku usaha informal yang menjadi kewenangan Dinkopdag	Dinkopdag

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
5	Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Ketersediaan Informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	Jumlah hari tersedia informasi harga dibagi jumlah hari kalender dikali 100	Melakukan pemantauan dan pelaporan harga barang kebutuhan pokok melalui SP2KP (Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok) dan website Pemkab Temanggung	Dinkopdag
6	Meningkatnya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor	Nilai Ekspor	Jumlah seluruh nilai ekspor di Kabupaten Temanggung	Menghitung nilai ekspor di Kabupaten Temanggung yang melalui IPSKA (Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) Dinas Perindag Provinsi Jawa Tengah	Dinkopdag
7	Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk	Cakupan Alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Ditera Ulang	Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang di tera ulang di bagi jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dikali 100	Melakukan pendataan wajib tera, Melakukan sosialisasi kepada wajib tera, memaksimalkan kegiatan Tera/tera ulang di setiap lokasi, Melakukan kegiatan pengawasan alat UTTP, Melakukan Evaluasi dan Pengendalian mutu	Dinkopdag

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINKOPDAG,



ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660317 1989031009